



P U T U S A N

No. 405 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUSUF**, bertempat tinggal di Kampung Malise, Kelurahan Mangallekana, Kabupaten Pangkep,
2. **Hj. PUANG TASA (Ny. NYUKKA Kr. SIMPUANG)**, bertempat tinggal di Kelurahan Mangallekana, Kabupaten Pangkep,
3. **JIRANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Mangallekana, Kabupaten Pangkep,
4. **NYELLENG**, bertempat tinggal di Kelurahan Mangallekana, Kabupaten Pangkep,
5. **YUNU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mangallekana, Kabupaten Pangkep,
6. **ASO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mangallekana, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Andarias Suman, SH. dan Bakhtiar D.LA Mallolongeng, SH., para Advokat pada Kantor Andarias Suman & Rekan, beralamat di Gedung Waskita Karya Lt. 2, Jl. MT. Haryono Kav. 10 A, Cawang, Jakarta, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V/para Pemanding;

m e l a w a n :

KURNIA, bertempat tinggal di Kampung Tala, Lingkungan Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **KARTINI binti H. MAPPA KARAENG SUSUNG**, bertempat tinggal di Kampung Limbangan, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep,
2. **BAHARUDDIN bin H. MAPPA KARAENG SUSUNG**, bertempat tinggal di Kampung Erasa, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 405 K/Pdt/2010



3. **HAMZAH**, bertempat tinggal di Kampung Bontoa, RT 01, RW 1, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep,

4. **CAMAT MARANG (Selaku PPAT)**, berkantor di Kantor Kecamatan Marang, Jl. KH. Achmad No. 17, Kabupaten Pangkep,

para Turut Termohon Kasasi dahulu ahli waris Tergugat I, II/ para Pembanding dan Turut Tergugat VI, VII/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai ahli waris Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari almarhum Siteng Dg. Ngemba bersama istrinya Hj. Abasia Dg. Mawaru (vide Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Juni 1962);
2. Bahwa selaku anak angkat maka Penggugat adalah merupakan ahliwaris dari almarhum Siteng Dg. Ngemba bersama istrinya almarhumah Hj. Abasia Dg. Mawaru;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Hj. Abasia Dg. Mawaru, Siteng Dg. Ngemba ia sempat mengelola tanah dan empang yang merupakan harta bawaan Hj. Abasia Dg. Mawaru, yang terletak di Kampung Laikang, Kecamatan Ma'rang, masing masing:
 - Sawah, seluas 0.36 Ha (Persil No. 45 S.I);
 - Empang seluas 6.62 Ha (Persil 65 d.III) dengan batas-batas Utara milik Ibrahim, Timur milik Radi, Selatan dengan Sungai, Barat dengan tanah Drs. Azis/H. Mappa Dg. Tangnga;
4. Khusus sawah seluas 0.36 Ha tersebut di atas tidak masalah, namun yang menjadi masalah adalah empang seluas 6.62 Ha, khususnya seluas 2.8 Ha (catatan sisa empang seluas 3.82 Ha telah dijual oleh H. M. Karaeng Sussung atas kehendak Penggugat kepada H. Saleh);
5. Bahwa masalahnya muncul saat Tergugat II mengkalim selanjutnya mengambil alih empang ± 2.8 Ha, tersebut di atas, dengan batas batas: Utara dengan tanah milik Hajja Sanabe, Timur tanah milik Haji Muhammad



Saleh, Selatan dengan sungai, Barat dengan tanah milik Drs. Abdul Azis/
Haji Mappa Dg. Tangnga;

6. Bahwa atas tindakan Tergugat II mengambil alih tanah objek tersebut di atas (petitum poin 5), setelah Penggugat menelusurinya baru diketahui bahwa baik Tergugat I maupun almarhum Nyukka Dg. Simpuang (suami Turut Tergugat II dan ayah Tergugat II dan Turut Tergugat II s/d V), pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pangkep untuk dinyatakan selaku pemilik atas empang seluas 6.62 Ha persil 65 d III (Vide surat keputusan PN. Pangkep No. 08/Pts.P/1990/PN.Pangkajene, demikian pula katanya penguasaan Tergugat II karena pemberian dari Tergugat I sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui oleh Camat Labakkang;
7. Bahwa jika dasar penguasaan Tergugat II karena keputusan PN. Pangkep No. 08/Pts.P/1990/PN.Pangkajene atas empang tersebut tidak dapat dipandang sebagai keputusan/penguasaan yang beritikad baik oleh karena empang yang dimohonkan keputusan oleh Tergugat I dan Nyukka Dg. Simpuang (istri Turut Tergugat I, dan ayah dari Tergugat II, Turut Tergugat II s/d V) adalah empang yang bukan milik dari pihak Siteng Dg. Ngemba (H. M. Karaeng Sussung dan Nyukka Dg. Simpuang adalah saudara dari Siteng Dg. Ngemba) tetapi empang tersebut adalah harta bawaan dari istri Siteng (Hj. Abasia Dg. Mawaru), lebih dari itu H. M. Karaeng Sussung dan Nyukka Dg. Simpuang tidak dapat dipandang berhak atas empang a quo karena adanya Penggugat selaku ahliwaris almarhum Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru;
8. Bahwa sebagai bukti ketidak benaran (itikad buruk H. M. Karaeng Sussung dan Nyukka Dg. Simpuang) atas keluarnya Keputusan No. 08/Pts.P/1990/PN.Pangkajene, ternyata H. Saleh saat membeli empang seluas 3.62 Ha (sebahagian empang 6.62 Ha Persil d. III) melalui pihak H. M. Karaeng Sussung ternyata H. M. Sussung meminta persetujuan dari Penggugat. Itu sebabnya jual beli atas empang a quo ke H. Saleh tidak menjadi masalah lagi karena dilakukan atas kehendak Penggugat;
9. Bahwa fakta lain yang menunjukkan adanya itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II, ia secara diam-diam melakukan perdamaian atas pembagian empang tersebut, padahal Tergugat I telah membenarkan bahwa empang 6.62 Ha Persil d. III bukanlah milik mereka tetapi milik Penggugat karena warisan. Lebih-lebih perdamaian tersebut dilakukan dan diketahui oleh



pihak yang tidak berwenang (dilakukan di hadapan Camat Labakkang padahal objek tersebut tidak berada di wilayah Labakkang tetapi berada di wilayah Kecamatan Ma'rang);

10. Demikian pula itikat buruk Tergugat I di mana nyata Tergugat I telah mengetahui bahwa empang seluas 2.82 Ha (sisa empang 6.62 Ha) tersebut adalah milik Penggugat lalu dengan diam-diam melakukan jual beli kepada Turut Tergugat VI melalui Turut Tergugat VII;
11. Berdasarkan hal-hal itulah maka tindakan Tergugat I dan almarhum Nyukka Dg. Simpuang, dalam mengajukan permohonan agar ditetapkan selaku pemilik dari empang seluas 6.62 Ha pada Pengadilan Negeri Pangkajene dilakukan dengan itikat buruk karena itu. Itu sebabnya keputusan 08/Pts.P/1990/PN.Pangkajene patut dipandang tidak mengikat objek sengketa, karena itu pula penguasaan Tergugat II atas empang objek sengketa patut pula dinyatakan melawan hak;
12. Bahwa tindakan Tergugat II menyewakan empang a quo dan menikmati sewa empang tersebut sejak tahun 1995 sampai tahun 2007 selanjutnya menguasainya sejak Juni tahun 2007 sekarang sangat merugikan Penggugat, karena itu Tergugat patut menanggung kerugian tersebut. Bahwa sampai saat ini kerugian materil dan moril Penggugat akibat tindak menikmati empang miliknya tersebut karena perbuatan melawan hak Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - Materil Penggugat dari hasil sewa empang pertahun sebesar Rp 20.000.000,- x 13 tahun = Rp 270.000.000,-;
 - Kerugian moril Rp 500.000.000,-;Sedang untuk Tergugat I tidak menjadi masalah karena penjualan tanah seluas 3.82 Ha (sisa empang 6.62 Ha) kepada H. Saleh adalah sekehendak Penggugat;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia maka patut dan beralasan hukum jika empang objek sengketa dan tanah bangunan milik Tergugat II yang terletak Kampung Malise Kelurahan Manggallekana, Kabupaten Pangkep diletakkan sita jaminan;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang kuat dan autentik maka patut dan beralasan hukum pula agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali;



Berdasarkan hal hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Siteng Dg. Ngemba dengan Hj. Abasia Dg. Mawaru;
3. Menyatakan empang yang terletak di Kampung Laikang, Kecamatan Ma'rang, seluas 6.62 Ha (Persil 65 d.III), adalah harta bawaan Hj. Abasia Dg. Mawaru (orang tua angkat Penggugat);
4. Menyatakan pula menurut hukum bahwa empang yang terletak di Kampung Laikang, Kecamatan Ma'rang, seluas 6.62 Ha (Persil 65 d.III), adalah milik sah Penggugat karena warisan;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I bersama almarhum Nyukka Dg. Simpuang mengajukan permohonan untuk dinyatakan pemilik atas empang yang terletak di Kampung Laikang, Kecamatan Ma'rang, seluas 6.62 Ha (Persil 65 d.III) dilakukan dengan itikat buruk;
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Keputusan 08/Pts.P/19907 PN.Pangkajene tidak mengikat objek sengketa;
7. Menyatakan pula menurut hukum perdamaian Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Camat Labakkang tidak mengikat objek sengketa;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II tidak berhak atas empang ± 2.8 Ha, dengan batas-batas: Utara dengan tanah milik Haja Sanabe, Timur tanah milik Haji Muhammad Saleh, Selatan dengan sungai, Barat dengan tanah milik Drs. Abdul Azis/Haji Mappa Dg. Tangnga;
9. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai empang objek sengketa adalah merupakan tindakan melawan hukum/melawan hak;
10. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun juga untuk menyerahkan empang tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat penguasaan Tergugat II atas objek sengketa maka Penggugat dirugikan, kerugian tersebut ditaksir sebesar:
 - a. Materil Penggugat dari hasil sewa empang pertahun sebesar Rp 20.000.000,- x 13 tahun = Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian moril Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



12. Menyatakan menurut hukum kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus;
13. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pangkep;
14. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I s/d VII untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali;
16. Menghukum Tergugat I, II, Turut Tergugat I s/d VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ahliwaris Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi ahliwaris Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat I;
2. Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan;
Bahwa Penggugat mendalilkan diri sebagai anak angkat dan ahliwaris dan Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru serta mendalilkan pula bahwa objek sengketa sebagai warisan dari Hj. Abasia Dg. Mawaru quod non. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku anak angkat adalah sama sekali bukan ahliwaris dari orang tua angkatnya. Di samping itu objek sengketa juga sama sekali bukan warisan dari Hj. Abasia Dg. Mawaru dan bukan berasal dari harta bawaan Hj. Abasia Dg. Mawaru. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terhadap mereka yang beragama Islam, anak angkat adalah bukan ahliwaris dan tidak dapat mewaris dari orang tua angkatnya. Hal ini sangat jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf h dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang di dalamnya di mana pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan pengangkatan anak hanya terbatas pada pemeliharaan saja;



Bahwa dengan demikian, Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

3. Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Tergugat II mengambil alih objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 08/Pts.P/1990/PN.Pangkajene, sedangkan di lain hal Penggugat mendalilkan penguasaan Tergugat II berdasarkan pemberian dari Tergugat I. Dengan demikian, gugatan Penggugat sangat tidak konsisten dengan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan pada halaman 3 nomor 6;

Bahwa oleh karena dalil posita gugatan Penggugat tidak konsisten sehingga tidak jelas masalah dan duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel);

Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V:

1. Mengenai Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (Disqualifikatoire Exceptie);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa sebagai warisan dari Hj. Abasia Dg. Mawaru, dan di samping itu Penggugat mendalilkan pula dirinya sebagai anak angkat dan ahli waris dari Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru, quod non;

Bahwa di samping objek sengketa sama sekali bukan warisan dari Hj. Abasia Dg. Mawaru, juga penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Juni 1962 di samping cacat yuridis karena terjadi penyelundupan hukum, di mana dilakukan di pengadilan yang kekuasaannya tidak meliputi tempat tinggal pemohon dan anak yang diangkat. Di samping itu, yang melakukan pengangkatan anak terhadap diri Penggugat (Kurnia) adalah Siteng Dg. Ngemba, quod non dan bukan Hj. Abasia Dg. Mawaru maupun bukan sebagai suami istri;

Bahwa selain itu, yang paling mendasar bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terhadap mereka yang beragama Islam, bahwa anak angkat sama sekali bukan ahliwaris dan tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya. Hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf h, dan Pasal 174 ayat (1), dimana pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan



keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan pengangkatan anak hanya terbatas pada pemeliharaan saja;

Bahwa di samping itu, menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, sebab sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

2. Mengenai Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Bahwa dengan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat maka nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur. Hal ini terbukti di mana Penggugat dalam gugatannya tidak konsisten dengan dalil-dalil positifnya sebagaimana tersebut posita halaman 3 poin 6, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II mengambil alih objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 08/Pts.P/1990/PN.Pangkajene, sedangkan di lain pihak Penggugat mendalilkan penguasaan Tergugat II berdasarkan pemberian dari Tergugat I;

Sebab, jika penguasaan Tergugat II tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut, maka berarti bukan pemberian dari Tergugat I, sebab sudah merupakan hak Tergugat II sebagai ahliwaris dari Nyukka Dg. Simpuang (alm);

Bahwa begitu pula gugatan Penggugat kabur karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada petitum poin 10 sama sekali tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sangat jelas gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);



3. Mengenai subjek dan objek gugatan tidak lengkap;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi masalah adalah empang seluas 6, 62 Ha, khususnya seluas 2,8 Ha, karena sisa empang seluas 3,82 Ha telah dijual oleh H. Mappa Karaeng Susung atas kehendak penjual kepada H. Saleh quod non. Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab H. Mappa Karaeng Susung tidak pernah menjual empang seluas 3,82 Ha kepada H. Saleh, maupun menjual dengan persetujuan Penggugat. Sehingga Penggugat dalam perkara ini seharusnya menggugat pula empang seluas 3,82 Ha tersebut karena merupakan bagian dari empang seluas 2,8 Ha tersebut. Dan begitu pula Penggugat seharusnya menggugat H. Saleh sebagai pihak yang menguasai empang seluas 3,82 Ha tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka gugatan Penggugat tidak lengkap;

4. Mengenai gugatan belum waktunya diajukan (prematur);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa sebagai harta bawaan dari Hj. Abasia Dg. Mawaru quod non, dan mendalilkan pula diri Penggugat sebagai anak angkat dan ahliwaris dari Hj. Abasia Dg. Mawaru quod non. Bahwa walaupun dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, tetapi oleh karena Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dari Hj. Abasia Dg. Mawaru, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahliwaris dari Hj. Abasia Dg. Mawaru sebagai orang tua angkat Penggugat. Apalagi tidak jelas dengan dasar apa, dan dengan peraturan perundang-undangan yang mana sehingga Penggugat mengatakan dirinya sebagai ahliwaris dari orang tua angkatnya (Hj. Abasia Dg. Mawaru) quod non. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat prematur;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 08/PDT.G/2008/PN.PANGKAJENE, tanggal 19 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari ahliwaris Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Siteng Dg. Ngemba dengan Hj. Abasia Dg. Mawaru;
3. Menyatakan empang yang terletak di Kampung Laikang, Kecamatan Ma'rang, seluas 6.62 Ha (Persil 65 d.III), adalah harta bawaan Hj. Abasia Dg. Mawaru (orang tua angkat Penggugat);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa empang yang terletak di Kampung Laikang, Kecamatan Ma'rang, seluas 6.62 Ha (Persil 65 d.III) adalah milik sah Penggugat karena warisan;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I bersama almarhum Nyukka Dg. Simpuang mengajukan permohonan untuk dinyatakan pemilik atas empang yang terletak di Kampung Laikang, Kecamatan Ma'rang, seluas 6.62 Ha (Persil 65 d.III) dilakukan dengan itikat buruk;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan No. 08/Pts.P/1990/PN.Pangkajene tidak mengikat objek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum perdamaian Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Camat Labakkang tidak mengikat objek sengketa;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II tidak berhak atas empang ± 2.8 Ha, dengan batas-batas: Utara dengan tanah milik Haja Sanabe, Timur tanah milik Haji Muhammad Saleh, Selatan dengan sungai, Barat dengan tanah milik Drs. Abdul Azis/Haji Mappa Dg. Tangnga;
9. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai empang objek sengketa adalah merupakan tindakan melawan hukum/melawan hak;
10. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun juga untuk menyerahkan empang tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
11. Menghukum ahliwaris Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
12. Menghukum ahliwaris Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para ahli waris Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 405 K/Pdt/2010



Makassar dengan putusan No. 210/PDT/2009/PT.MKS., tanggal 13 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding pada tanggal 2 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/2008/PN.Pangkajene, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 7 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Facti* salah dan keliru menerapkan hukum;

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 38 alinea kedua: Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ahli waris Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan karena bukan ahli waris, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak merupakan syarat formal suatu gugatan, apakah Penggugat adalah ahli waris atau bukan akan dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut harus ditolak;



Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* jelas salah dan keliru menerapkan hukum karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para Tergugat khususnya Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/para Pemohon Kasasi. Sedangkan salah satu syarat formil untuk sahnya suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara;

2. Gugatan kabur (*Obscur Libel*);

Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 38 alinea ketiga yang sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding menyatakan: Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, menurut pendapat Majelis hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan berkaitan dengan pembuktian, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* jelas salah dan keliru menerapkan hukum. Gugatan Penggugat/Terbanding - Termohon Kasasi Kurnia jelas kabur (tidak jelas) karena posita gugatan dengan petitum saling bertentangan atau tidak ada hubungan sama sekali seperti petitum poin 10 yakni menghukum Tergugat II - Pemanding/Pemohon Kasasi atau pihak manapun juga untuk menyerahkan empang tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun; Petitum tersebut sama sekali tidak diuraikan pada bagian posita gugatan, di samping itu menjadi tidak jelas apakah Tergugat II Yusuf menguasai objek sengketa karena pemberian Tergugat I H. Mappa Karaeng Susung atau karena warisan dari orang tuanya Nyukka Daeng Simpuang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 08/Pdt.P/1990/PN.Pangkajenetanggal 11 Juni 2009;

3. Subjek dan objek gugatan tidak lengkap;

Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 alinea terakhir yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri menyatakan: Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, bahwa subjek dan objek gugatan tidak lengkap, menurut pendapat Majelis hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan berkaitan dengan pembuktian, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut adalah tidak cukup beralasan untuk diajukan dalam tahap eksepsi dan dengan



demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* jelas salah dan keliru menerapkan hukum, karena eksepsi tersebut di atas adalah syarat formil untuk sahnya suatu gugatan dan bukan termasuk pokok gugatan. Bagaimana mungkin *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara yang tidak jelas subjek dan objeknya. Dalam perkara ini menjadi tidak jelas subjeknya karena ada pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak tapi tidak dimasukkan seperti H. Saleh dan Hamzah anak H. Saleh. Tergugat II/Pembanding - Pemohon Kasasi bersama ahliwaris Nyukka Dg. Simpuang lainnya dari awal melihat bahwa perkara ini adalah hasil rekayasa H. Saleh dan itulah sebabnya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini. Salah satu bukti autentik dalam hal ini adalah rekayasa H. Saleh dengan menggunakan Hamzah anaknya membeli tanah objek sengketa seluas 2,8 Ha dari almarhum H. Mappa Karaeng Sussung padahal H. Saleh sendiri tahu bahwa itu adalah bagian dari Nyukka Dg. Simpuang, setelah Tergugat II laporkan ke Polisi jual beli tersebut dibatalkan. Bukti lain adalah adanya dalil dari Penggugat bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah sisa penjualan kepada H. Saleh seluas 2,8 Ha yang dikuasai Tergugat II bersaudara, padahal kalau mau menuntut sebagai ahli waris seharusnya seluruhnya seluas 6,62 Ha. Hal ini sengaja didalilkan begitu karena kalau berhasil H. Saleh akan kehilangan hak atas empang seluas 3,82 Ha yang sudah dibeli dari H. Mappa Karaeng Sussung. Dalil gugatan Penggugat bahwa penjualan empang seluas 3,82 Ha kepada H. Saleh atas persetujuan Penggugat adalah dalil yang direkayasa. Jadi H. Saleh sengaja tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara karena yang mengatur dan merekayasa perkara ini adalah H. Saleh sendiri. Sudah menggunakan tangan anaknya Hamzah tetapi tidak berhasil sekarang menggunakan tangan Kurnia Iagt. Hal ini perlu dicermati dan disimak baik-baik oleh Majelis Hakim Agung yang mulia agar tidak keliru dalam memutuskan perkara ini kelak;

Posisi Turut Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai ahliwaris Nyukka Dg. Simpuang yang juga sebagai pemilik/menguasai objek sengketa tapi hanya dilibatkan sebagai Turut Tergugat, sehingga walaupun Penggugat memenangkan perkara ini tidak bisa dieksekusi begitu saja karena Turut



Tergugat I, II, III, IV dan V tidak dihukum untuk menyerahkan objek sengketa. Hal ini membuktikan bahwa perkara ini menjadi kabur adanya atau tidak jelas sama sekali;

Kemudian objek sengketa yang seharusnya 6,62 Ha tapi yang dituntut hanya 2,8 Ha sebatas yang dikuasai oleh Tergugat II bersaudara sebagai warisan dari Nyukka Dg. Simpung membuktikan bahwa gugatan ini tidak jelas objeknya atau sengaja tidak diperjelas oleh Penggugat demi kepentingan/atau pesanan H. Saleh yang telah membeli dari H. Mappa Karaeng Sussung yang sebetulnya kalau benar Penggugat/Terbanding-Termohon Kasasi Kurnia adalah ahli waris yang sah secara hukum sangat dirugikan dengan pembelian H. Saleh tersebut. Dan sebetulnya tidak ada persetujuan apapun dari Penggugat untuk penjualan kepada H. Saleh karena dalil tersebut hanya untuk melengkapi rekayasa atau alibi H. Saleh saja;

4. Gugatan belum waktunya diajukan;

Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alinea pertama yang kemudian diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri menyatakan: Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, bahwa gugatan belum waktunya diajukan (prematur) menurut pendapat Majelis hal itu sudah menyangkut materi pokok perkara dan berkaitan dengan pembuktian, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas salah dan keliru menerapkan hukum, karena Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak mempunyai kaitan hukum apapun dengan objek sengketa. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan melalui Pengadilan Agama setempat bahwa yang bersangkutan benar adalah pewaris satu-satunya dari almarhum Siteng Dg. Ngemba dan almarhumah Hj. Abasia Dg. Mawaru. Karena penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 633/1962 tentang Pengangkatan Anak tertanggal 18 Juni 1962 (bukti P-1) tidak serta merta menjadi alas hak bagi Penggugat untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Di samping bertentangan dengan peraturan yang berlaku juga ada ahliwaris yang lebih berhak termasuk Tergugat II bersaudara. Apalagi bukti P-1 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak ada aslinya. Putusan Mahkamah Agung RI



tanggal 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974: "Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 54 alinea kedua yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri menyatakan: "Menimbang, bahwa karena Hj. Abasia Dg. Mawaru anak dari tunggal dari Siana, sedangkan dalam perkawinan antara Hj. Abasia dengan Siteng Dg. Ngemba tidak dikaruniai anak, maka apabila ada peninggalan harta bawaan dari pihak Hj. Abasia dalam hal ini empang objek sengketa dan tidak ada ahli waris lainnya, maka Kurnia (Penggugat) yang merupakan anak angkat yang sah menurut hukum adalah merupakan ahliwaris dan berhak menuntut harta bawaan dari almarhum orang tua angkat";

Pertimbangan Hukum Judex Facti a quo jelas salah dan keliru menerapkan hukum karena sekalipun Penggugat/Terbanding - Termohon Kasasi Kurnia ditetapkan menjadi anak angkat oleh Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru, tidak berarti sekaligus menjadi ahliwaris, karena masih ada ahliwaris lainnya yang lebih berhak dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bersaudara. Pengangkatan anak oleh Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru secara hukum tidak boleh menghilangkan hak-hak ahliwaris lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa baik Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru maupun Kurnia semuanya beragama Islam, sehingga bagi mereka berlaku Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa tidak ada anak angkat yang ada adalah anak pelihara. Pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini jelas bertentangan dengan hukum Islam karena telah menghilangkan hubungan nasab seseorang (hubungan darah) antara pewaris Siteng Dg. Ngemba dengan ahliwarisnya yakni H. Mappa Karaeng Sussung dan Nyukka Dg. Simpuang. Sebaliknya membuat hubungan nasab yang sebetulnya sama sekali diharamkan yakni antara Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru dengan Kurnia (Penggugat). Jadi Majelis Hakim



Agung perlu meluruskan kembali kesalahan fatal yang telah diputuskan oleh Judex Facti dalam perkara ini;

- Bahwa Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54 alinea terakhir yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri menyatakan: Menimbang, bahwa dari uraian di atas karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis berpendapat terhadap petitum ke-2 gugatan yang menuntut menyatakan Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Siteng Dg. Ngemba dengan Hj. Abasia Dg. Mawaru adalah patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Judex Facti a quo jelas salah dan keliru karena nyatanya mengesampingkan/menghilangkan hak mewaris dari H. Mappa Karaeng Sussung dan Nyukka Dg. Simpuang hanya berdasarkan foto copy penetapan Pengadilan Negeri Makassar yang jelas diragukan keabsahannya. Pertimbangan a quo jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974: "Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substantial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";

Di samping bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI juga bertentangan dengan hukum Islam yang menjadi anutan pewaris Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru karena secara nyata menghilangkan hak mewaris ahliwaris yang sah;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 55 alinea ke-2 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri menyatakan: "Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis berpendapat terhadap petitum ke-3 yang menuntut empang yang terletak di Kampung Laikkang, Kecamatan Ma'rang seluas 6,62 Ha (persil 65 d.III) adalah harta bawaan Hj. Abasia Dg. Mawaru (orang tua angkat Penggugat) adalah patut untuk dikabulkan". Pertimbangan hukum Judex Facti a quo jelas salah dan keliru menerapkan hukum karena empang seluas 6,62 Ha tersebut bukan harta bawaan Hj. Abasia Dg.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 405 K/Pdt/2010



Mawaru melainkan milik Siteng Dg. Ngemba bersama saudaranya yakni H. Mappa Karaeng Sussung dan Nyukka Dg. Simpuang yang dibeli dari hasil penjualan tanah pusaka bergelar tanah Rajae. Adapun kemudian menjadi atas nama Siana yakni mertua dari Siteng Dg. Ngemba/ibu kandung Hj. Abasia Dg. Mawaru semata-mata karena pada saat itu Siteng Dg. Ngemba dan Hj. Abasia Dg. Mawaru menetap di Makassar untuk sementara waktu sebelum balik ke Pangkep. Dalil Penggugat bahwa Siteng Dg. Ngemba menyerahkan penuh kepada mertuanya dalam hal ini Pr. Siane adalah tidak benar (Bukti P-2), karena orang tua Siteng Dg. Ngemba sendiri pada saat itu masih hidup sehingga mana mungkin menyerahkan satu-satunya harta miliknya kepada mertuanya sedangkan ibu kandungnya sendiri masih hidup. Bukti P-2 tersebut sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya. Surat keterangan pemberian empang tersebut tidak dapat dipandang sebagai pengalihan hak atas objek sengketa karena tidak memenuhi syarat dan adapun surat keterangan Kepala Kelurahan Talaka (bukti P-9) juga tidak dapat digunakan sebagai bukti hak. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1973 No. 84 K/Sip/1973: "Catalan dari Letter C tidak dapat dipakai sebagai hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lain";

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama pada halaman 55 alinea ke-4 dan ke-5 yang diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi menyatakan: "Menimbang, bahwa karena Kurnia (Penggugat) adalah ahliwaris adalah milik sah Penggugat karena warisan adalah patut untuk dikabulkan"; Pertimbangan hukum Judex Facti a quo jelas salah dan keliru karena Penggugat tidak berhak menggugat dalam perkara ini. Disamping itu objek yang diklaim sebagai warisan seluas 6,62 Ha tetapi dengan sengaja tidak melibatkan H. Saleh yang secara nyata telah membeli/ menguasai sebagian (3,8 Ha) objek sengketa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 56 alinea ke-1 dan ke-2 yang diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding menyatakan: "Menimbang, bahwa dari uraian di atas yaitu Penggugat adalah merupakan pewaris maka terhadap petitum ke-6 tentang putusan pengadilan No. 08/Pdt.P/1990/PN.Pangkajene tidak mengikat objek sengketa dan petitum ke-7

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 405 K/Pdt/2010



tentang perdamaian Tergugat I dengan Tergugat II yang saling berkaitan adalah patut untuk dikabulkan";

Pertimbangan Judex Facti a quo jelas salah dan keliru karena penetapan No. 08/Pdt.P/1990/PN.Pangkajene tersebut jelas mengikat objek sengketa dan sampai sekarang belum ada putusan yang membatalkan penetapan tersebut. Penetapan tersebut belum pernah diuji ketidakbenaran/ketidakabsahannya pembatalan melalui putusan pengadilan lalu Judex Facti tiba-tiba menyatakan tidak mengikat objek sengketa padahal jelas dan nyata dalam penetapan tersebut disebutkan:

1. Menetapkan, bahwa Pemohon adalah ahliwaris yang sah dari Siteng Dg. Ngemba yang berhak atas tanah/empang yang terletak di Kampung Laikkang, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, luas \pm 6,42 Ha, Kohir No. 409 C1, Persil 65 D III tersebut;
2. Menetapkan, bahwa penguasaan dari Pemohon atas tanah/empang tersebut adalah penguasaan yang sah menurut hukum dan menurut undang-undang;
Jadi penetapan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 08/Pdt.P/1990/PN.Pangkajene, tanggal 30 Mei 1990 tersebut tidak bisa secara sepihak dibatalkan begitu saja;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 56 alinea ke-3 yang diambil sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri menyatakan: "Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan pewaris yang sah dan pemilik dari empang objek sengketa seluas 6,62 Ha Persil No. 65 D.III dan Kohir No. 409 sedangkan empang objek sengketa seluas \pm 2,8 Ha yang dikuasai Tergugat II tidak terpisahkan dari empang objek sengketa seluas 6,62 Ha maka terhadap petitum ke-8 patut untuk dikabulkan";

Pertimbangan Judex Facti a quo jelas salah dan keliru karena Tergugat II bersaudara adalah ahliwaris Nyukka Dg. Simpuang sehingga secara hukum otomatis menjadi pemilik harta peninggalan almarhum Nyukka Dg. Simpuang;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 58 alinea ke-1 yang diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Banding menyatakan:



"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Gadong objek sengketa seluas \pm 2,8 Ha (sisa dari empang objek sengketa seluas 6,62 Ha) sekarang yang menguasai adalah Yusuf (Tergugat II) yaitu anak dari Nyukka Dg. Simpuang";

Pertimbangan hukum Judex Facti a quo jelas salah dan keliru karena yang menguasai objek sengketa seluas \pm 2,8 Ha (sisa dari empang objek sengketa seluas 6,62 Ha) bukan hanya Tergugat II - Yusuf melainkan semua ahli waris Nyukka Dg. Simpuang (Turut Tergugat I, II, III, IV dan V) menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama pada halaman 58 alinea ke-3 yang diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Banding menyatakan: "Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena terhadap petitum ke-9 dalam gugatan patut untuk dikabulkan";

Pertimbangan Judex Facti a quo jelas salah dan keliru menerapkan hukum karena Tergugat II dan Turut Tergugat memiliki dan menguasai empang objek sengketa sesuai aturan hukum yang berlaku yakni karena warisan dari almarhum Nyukka Dg. Simpuang;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 58 alinea terakhir yang diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Banding menyatakan: "Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 karena pihak Penggugat, maka untuk melindungi hak dan kepentingannya terhadap petitum tersebut layak untuk dikabulkan"; Pertimbangan hukum Judex Facti a quo jelas salah dan keliru karena Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V adalah pemilik yang sah atas empang objek sengketa seluas \pm 2,8 Ha, yang diperoleh sesuai aturan hukum yang berlaku yakni warisan dari almarhum Nyukka Dg. Simpuang;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 59 alinea ke-4 yang diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikabulkan maka terhadap petitum ke-14 tentang menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk tunduk dan mentaati putusan ini, adalah layak dikabulkan";



Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* jelas salah dan keliru karena Tergugat I atau ahli warisnya hanya dihukum untuk tunduk pada putusan ini, padahal justru Tergugat I yang sudah menjual empang warisan kepada H. Saleh seluas $\pm 3,8$ Ha. Hal ini kembali membuktikan bahwa yang berada dibalik perkara ini sesungguhnya adalah H. Saleh. Penggugat Kurnia sebagai alat untuk mencapai keinginan H. Saleh menguasai seluruh warisan empang milik Siteng Dg. Ngemba. *Judex Facti* tidak jeli melihat fakta hukum dalam perkara ini yakni adanya penguasaan H. Saleh atas empang objek sengketa seluas $+ 3,8$ Ha dan pembelian Hamzah (anak H. Saleh) seluas 2,8 Ha yang kemudian dibatalkan karena dilaporkan kepada polisi oleh Tergugat H bersaudara. Penggugat/Terbanding - Termohon Kasasi Kurnia hanya diperalat oleh H. Saleh untuk mencapai tujuannya terbukti sejak tahun 1990 Kurnia tidak pernah mempersoalkan empang objek sengketa. Gugatan dalam perkara ini baru muncul ketika H. Saleh melalui anaknya tidak berhasil memiliki sisa empang seluas $\pm 2,8$ Ha yang menjadi milik ahliwaris Nyukka Dg. Simpuang;

B. Putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa menyimak secara seksama pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini sangat jelas dan nyata bahwa putusan tersebut jauh dari rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Putusan *Judex Facti* sangat tidak layak dipertahankan karena selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga secara sengaja menghilangkan hubungan nazab seseorang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan VA Sebaliknya memaksakan hubungan nazab (hubungan sedarah) yang seharusnya haram, sehingga yang tidak boleh mewaris menjadi boleh (sah) menurut putusan *Judex Facti*;

Disamping itu putusan *Judex Facti* menimbulkan diskriminasi dimana Tergugat II/Pembanding - Pemohon Kasasi dihukum untuk menyerahkan empang objek sengketa seluas $\pm 2,8$ Ha sementara Tergugat I atau ahliwarisnya hanya dihukum untuk tunduk pada putusan ini, padahal Tergugat I telah menjual sebagian empang objek sengketa ($\pm 3,82$ Ha) bagian dari warisan Siteng Dg. Ngemba seluas 6,62 Ha kepada H. Saleh; Dengan putusan *Judex Facti* tersebut yang jelas diskriminatif akan membuat keinginan H. Saleh menguasai seluruh empang peninggalan almarhum Siteng Dg. Ngemba terpenuhi;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 405 K/Pdt/2010



Kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat menyimak dan menelaah secara seksama apa yang melingkupi perkara ini secara keseluruhan sehingga dapat memutuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A dan B:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tidak salah dalam menerapkan hukum, karena terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah harta bawaan Hj. Abasia Dg. Mawaru (orang tua angkat Penggugat), sehingga objek sengketa tersebut menjadi milik Penggugat karena warisan dan karenanya tindakan Tergugat menguasai empang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **YUSUF dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 405 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. YUSUF, 2. Hj. PUANG TASA (Ny. NYUKKA Kr. SIMPUANG), 3. JIRANG, 4. NYELLENG, 5. YUNU, dan 6. ASO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH.
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ketua,
ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH.
Nip. 040 044 809

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 405 K/Pdt/2010